



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 843/Pdt.G/2013/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 843/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1998 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/07/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 23 Nopember 1998.

ijel a n r>..+ ki^, o^o/D^r/on-io/DA/Vt^

2. Bahwa seteiar perkawinan berlangsung penggugat dan tergug membina mrnah tangga selama kurang lebih 6 tahun di rumah orang tua penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Watu, Kecamatan -----, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- Rafika Dewi binti Anwar, umur 14 tahun.
- Fadil bin Anwar, umur 11 tahun.
- Aditya bin Anwar, umur 8 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus janda. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kehamilan anak ketiga rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat pergi merantau di Bitung, Sulawesi Utara namun selama di perantauan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat. dan kini tergugat telah kembali ke rumah keluarga tergugat di ----- tanpa pernah menemui penggugat.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Oktober 2004 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

mewilayar :empat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya mengajukan jatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/07/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, bertanggal 23 Nopember 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suarni binti Ambo Ala, umur 31 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) tahun lamanya.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena tergugat pergi merantau ke Bitung (Sulawesi Utara) dan di sana menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan selama keduanya pisah tempat tinggal.

Uol IHariQPiit Kin Rd~/Prit CkOM 3/PA Wtn.

H Xz-f" £\j/

\y £ y

2. Nadima binti Bedullahi, umur 26 tahun, memberikan keterangan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) tahun lamanya.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena tergugat pergi merantau ke Bitung (Sulawesi Utara) dan di sana menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan selama keduanya pisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tergugat tetap pada gugatannya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta majelis hakim tidak

Hal A riari 9 Put. No. 843/Pdt.G/2013/PA.WTP.

dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa tergugat merantau ke Bitung (Sulawesi Utara) sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun dengan Uka Nita B (tiga orang anak).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) tahun lamanya.

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena tergugat pergi merantau ke Bitung (Sulawesi Utara) dan di sana menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan selama keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal RHariQPnt Mn R4R/PHt R0mi/PA Wtn

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa salah satu pihak **in casu** tergugat meninggalkan pihak lainnya (penggugat) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 843/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat yang didasarkan pada syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

V

Uaj fla

^jC. J qa

Artinya: **"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"**

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

\ lx_u)l J J&\ jlfj AjXjuO l> ^ ^ ^ 3 u'j

Artinya: **"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan) diadungkan dalam
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 9 Put. No. 843/Pdt.G/2013/PA.WtD.

jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Bintang.S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Put. No. 843/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

Hakim Anggota I,
ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Hakim Anggota II,

ttd
Drs. M. Yahya

Ketua Majelis
ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,M.H

Panitera Pengganti.
ttd



Bintang.S.H

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara: **Permohonan Pembatalan Putusan Pengadilan**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal QHariQPnt Nn R43/Pr)t R/?m 3/PA WtD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)